



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.200, 2019

BMKG. Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara
Bukan Pajak. Informasi Cuaca. Penerbangan.

PERATURAN

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga masing-masing dengan mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- b. bahwa penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan memiliki karakteristik khusus, sehingga diperlukan petunjuk teknis akuntansi yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan atas penerimaan negara bukan pajak atas informasi cuaca untuk penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5274) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5516);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 556);
8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah

Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

2. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Badan dan/atau hak Badan yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan Badan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Badan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah penerimaan Badan yang bersumber dari informasi cuaca untuk penerbangan.
4. Kualitas Piutang adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitor.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan Kualitas Piutang.
6. Neraca adalah komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi pengakuan, pengukuran, penentuan kualitas dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, serta penyajian dan pengungkapan Piutang PNBP.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Badan ini sebagai pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan atas piutang PNBP di lingkungan Badan.

BAB III

AKUNTANSI PIUTANG PNBP

Pasal 4

Piutang PNBP merupakan Piutang bukan pajak yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Pasal 5

- (1) Piutang PNBP diakui pada saat diterbitkan surat penagihan.
- (2) Dasar terbitnya surat penagihan berdasarkan laporan dari penyelenggara navigasi penerbangan atas pembayaran langsung dari perusahaan penerbangan dan/atau faktur yang telah dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan.
- (3) Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 6

- (1) Piutang PNBP dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat penagihan.
- (2) Piutang dalam mata uang asing dicatat menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat terjadinya transaksi atau timbulnya Piutang.

Pasal 7

Kualitas Piutang PNBP ditetapkan dalam 4 (empat) golongan, yaitu :

- a. kualitas lancar;
- b. kualitas kurang lancar;
- c. kualitas diragukan; atau
- d. kualitas macet.

Pasal 8

Penentuan Kualitas Piutang PNPB dilakukan dengan ketentuan :

- a. kualitas lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan dalam hal belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- b. kualitas kurang lancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- c. kualitas diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan dalam hal jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- d. kualitas macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d ditentukan dalam hal :
 1. dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau
 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Pasal 9

- (1) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang umum ditetapkan paling sedikit sebesar 5‰ (lima permil) dari Piutang yang memiliki kualitas lancar.
- (2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih yang khusus ditetapkan sebesar :
 - a. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan;
 - b. 50% (lima puluh persen) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan; dan

- c. 100% (seratus persen) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- (3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan pada setiap semester dan tahunan sesuai dengan Kualitas Piutang pada tanggal pelaporan.
- (4) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih meningkat dibandingkan periode sebelumnya, dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun beban Penyisihan Tidak Tertagih dan mengkredit akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
- (5) Dalam hal nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih menurun dibandingkan periode sebelumnya dilakukan penyesuaian dengan mendebet akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan mengkredit akun beban Penyisihan Tidak Tertagih.

Pasal 10

Penentuan Kualitas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Pasal 11

- (1) Piutang PNBPN disajikan di dalam pos aset lancar pada Neraca sebagai Piutang bukan pajak.
- (2) Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada Neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
- (3) Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi atau timbulnya piutang dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi.
- (4) Pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi disajikan di dalam Laporan Operasional pada Kelompok Kegiatan non-Operasional.

- (5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan di dalam Neraca sebagai pengurang atas jumlah Piutang.
- (6) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih disajikan di dalam Laporan Operasional pada Kelompok Kegiatan Operasional.
- (7) Faktur yang belum dibayarkan oleh pihak perusahaan penerbangan kepada penyelenggara navigasi penerbangan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelunasan Piutang PNBP dalam mata uang asing dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada saat transaksi.
- (2) Untuk Piutang dalam mata uang asing, selisih yang timbul akibat perbedaan kurs saat penagihan dan pelunasan diakui sebagai pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi.
- (3) Pendapatan atau beban selisih kurs belum terealisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam Laporan Operasional pada kelompok Kegiatan non-Operasional.

Pasal 13

- (1) PNBP yang sudah diterima oleh penyelenggara navigasi penerbangan pada tahun berjalan dan surat penagihan diterbitkan pada tahun berikutnya disajikan dalam Neraca per 31 Desember tahun berjalan sebagai Pendapatan yang Masih harus Diterima.
- (2) Atas Pendapatan yang Masih harus Diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih;
 - b. diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - c. dilakukan jurnal balik pada awal periode pelaporan berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Piutang PNBPN yang belum diterima pembayarannya oleh penyelenggara navigasi penerbangan dan telah tercatat dalam Neraca Badan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini dilakukan koreksi menjadi Pendapatan Yang Masih Harus Diterima.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Informasi Cuaca untuk Penerbangan pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Februari 2019

KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd.

DWIKORITA KARNAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA